



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN  
PENGADILAN SERTA HAK-HAKNYA MENURUT KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

***LEGAL ANALYSIS ABOUT ADOPTED CHILDREN WITHOUT A COURT  
DECISION AND THEIR RIGHTS ACCORDING TO COMPILATION OF  
ISLAMIC LAW***

**Oleh:**

**WIDATIN DAYANA  
NIM 130710101177**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN  
PENGADILAN SERTA HAK-HAKNYA MENURUT KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

***LEGAL ANALYSIS ABOUT ADOPTED CHILDREN WITHOUT A COURT  
DECISION AND THEIR RIGHTS ACCORDING TO COMPILATION OF  
ISLAMIC LAW***

**Oleh:**

**WIDATIN DAYANA  
NIM 130710101177**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**Motto**

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

(QS. Al Kahfi: 46).



### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur atas Rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua yang selalu dihormati, terutama ibu Suhaena tercinta yang senantiasa member nasehat, doa, kasih sayang, pengorbanan dan dukungan baik moril maupun materiil.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan suatu apapun.

**PERSYARATAN GELAR**

**Analisis Yuridis tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta  
Hak-haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam**

*Legal Analysis about Adopted Children Without a Court Decision and Their  
Rights According to Compilation of Islamic Law*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**WIDATIN DAYANA**

**NIM 130710101177**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal : 7 April 2017**


Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama,**

  
**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**

**NIP:195701051986031002**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

  
**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP:197703022000122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**Analisis Yuridis tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta  
Hak-haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam**


*Legal Analysis about Adopted Children Without a Court Decision and Their  
Rights According to Compilation of Islamic Law*

Oleh :


**WIDATIN DAYANA**

**NIM : 130710101177**

**Pembimbing,**

  
**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
**NIP:195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing,**

  
**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP:197703022000122001**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**



  
**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 25


Bulan : April

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**


**Ketua**



**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.**

**NIP: 198010262008122001**


**Sekretaris**



**Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H.**

**NIP: 1982101922006042001**

**Anggota Penguji,**




**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.** .....

**NIP:195701051986031002**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP:197703022000122001**





**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIDATIN DAYANA

NIM : 130710101177

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam “** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2017

Yang Menyatakan,



DATIN DAYANA

NIM. 130710101177

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam “** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada Kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, serta memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji dan Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah meluangkan waktu untuk menguji.
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji.
5. Bapak Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Orang Tua, Ibu Suhaena dan Adik Afif yang penulis hormati dan cintai, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa, dan kasih sayang yang diberikan serta dukungan moril dan materiil yang tiada terhitung nilainya
9. Tunangan, Mas Sufi yang telah memberikan motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis, yaitu Ida Mahmida, Fizah, Meylinda, Ida Nurfitriana, Willy, Della, Nadya, Amiq, Fasih, Bill, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang telah membantu dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, dan semua teman-teman keperdataan Humas yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Gelombang II T.A 2015-2016, kelompok 199 di Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, yang telah bersama-sama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Jember, 25 April 2017

Penulis

## RINGKASAN

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, juga menguraikan metode penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan dan analisa bahan hukum. Bagian latar belakang menguraikan pengangkatan anak yang secara langsung artinya tidak melalui proses penetapan pengadilan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini ada 3 yaitu : pertama, Apakah anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam mempunyai Status Hukum yang kuat, kedua Bagaimana Status Hukum anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan jika dibandingkan dengan anak angkat yang sudah ada Penetapan Pengadilan dan ketiga, Apa upaya yang dapat dilakukan anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan jika tidak mendapatkan hak-haknya dari orang tua yang mengangkatnya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif dengan cara pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

Bab II: Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang pengertian anak angkat secara umum, anak angkat dalam hukum islam, akibat hukum pengangkatan anak yang menguraikan tentang status hukum anak dan hak anak angkat atas harta orang tua, serta hak dan kewajiban orang tua angkat.

Bab III: Pembahasan merupakan bagian yang berisi jawaban dari rumusan masalah pertama, Apakah anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam mempunyai Status Hukum yang kuat, kedua Bagaimana Status Hukum anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan jika dibandingkan dengan anak angkat yang sudah ada Penetapan Pengadilan dan ketiga, Apa upaya yang dapat dilakukan anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan jika tidak mendapatkan hak-haknya dari orang tua yang mengangkatnya.

Bab IV : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, Terhadap anak angkat yang tanpa melalui proses hukum yaitu dengan tidak melalui Penetapan Pengadilan, maka tidak akan memperoleh kepastian hukum. Akibat yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat; kedua, Terhadap anak angkat yang melalui proses hukum yaitu dengan Pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan, ini akan lebih memberi kepastian hukum tentang keabsahan (validitas) pengangkatan anak di Indonesia. Karena telah memiliki dokumen hukum yaitu Penetapan Pengadilan; ketiga, upaya yang dilakukan jika anak tidak mendapatkan haknya dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Saran dari penulisan skripsi ini adalah Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konseling dan pendampingan dalam rangka peningkatan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan


pengangkatan anak. Agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pengangkatan anak maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan secara intensif.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Pengertian Anak angkat .....	9
2.2 Akibat Hukum Pengangkatan anak .....	11
2.2 Hak dan Kewajiban orang tua angkat.....	18
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b> .....	<b>23</b>

3.1 Status Hukum Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan.....	23
3.2 Status Hukum Anak Angkat Yang Ada Penetapan Pengadilan .....	32
3.3 Upaya Yang Dilakukan Jika Tidak Mendapatkan Haknya .....	41
<b>BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Dalam sejarah manusia, nikah merupakan tuntunan para Nabi dan sebagaimana telah dicontohkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Sunnah tersebut secara turun-temurun terus diikuti dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga pada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun hikmah yang diciptakan oleh Tuhan segala jenis alam atau makhluk lain berpasang-pasangan yang berlainan bentuk dan sifat, agar masing-masing jenis saling butuh membutuhkan, saling memerlukan, sehingga dapat berkembang selanjutnya. Salah satu tujuan Pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya.<sup>1</sup>

Dari pandangan sosial, Haditono<sup>2</sup> berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting. Seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun yuridis. Karena dengan memiliki orang tua yang lengkap akan mendukung kesempurnaan bagi anak di dalam menjalani pertumbuhannya.

Dalam membentuk suatu keluarga haruslah terdapat suatu perkawinan, keluarga merupakan kesatuan terkecil yang anggota-anggotanya terikat secara bathiniyah karena pertalian darah dan pertalian perkawinan. Ikatan itu memberikan kedudukan tertentu kepada masing-masing anggota keluarga hak dan kewajiban, tanggung jawab bersama serta saling mengharapkan. keluarga sangat

---

<sup>1</sup>Amir Taat Nation, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta:Ilmu Jaya, 1994), hlm. 3.

<sup>2</sup>D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga ( Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin)*,(Jakarta:PT.Prestasi Pustakarya, 2012), hlm. 6.



penting dalam ajaran islam maka pembentukannya harus dilakukan menurut jalan dan ketentuan yang telah ditetapkan yakni perkawinan.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan undang-undang ini, kita lihat adanya kemungkinan sahnya anak, yaitu anak yang lahir dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>4</sup>

Allah menciptakan keduanya dengan maksud untuk mendapatkan keturunan melalui suatu perkawinan, yang nantinya diharapkan dapat meneruskan cita-cita leluhur mereka. Akan tetapi, telah kita ketahui juga bahwa tidak semua pasangan seorang suami-isteri yang mengikatkan diri mereka dalam perkawinan tidak dikaruniai keturunan. Tidak semua dari perkawinan bisa mendapatkan keturunan, Berbagai alasan mendorong keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak bukanlah hal terbaru, namun sudah terjadi sejak Zaman Nabi Muhammad SAW, Hukum Islam telah mengenal pengangkatan anak. Inti dari motif pengangkatan anak di Indonesia antara lain: <sup>6</sup>

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua.
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
6. Untuk menambah tenaga keluarga.
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.

---

<sup>3</sup>Arif Furqan, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2002), hlm. 75-76.

<sup>4</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:UII Press,1999), hlm. 107.

<sup>5</sup>Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta:Rajawali, 1986), hlm. 15.

<sup>6</sup>Muderis Zaini, *ADOPSI (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, (Jakarta:Sinar Grafika,1999), hlm. 15.

8. Karena unsur kepercayaan.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak.
10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
12. Ada juga karena merasa kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diangkat, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) menjelaskan bahwa :

“Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Didalam pasal tersebut jelas terlihat bahwa pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam mengatur hanya sebatas beralihnya tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya tanpa menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung dari orangtua angkatnya. Adapun mengenai syarat-syarat pengangkatan anak tidak diatur dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun Kompilasi Hukum Islam. Untuk dapat melakukan pengangkatan anak baik calon anak angkat maupun calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar pengangkatan anak menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan agar anak memiliki kepastian hukum, namun dalam prakteknya di masyarakat, proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan adalah

---

<sup>7</sup> Mustofa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2008), hlm. 21.

sesuatu yang sangat sulit, karena memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat seringkali melakukan pengangkatan anak yang secara langsung artinya tidak melalui proses penetapan pengadilan. Dan orang tua angkat pun cenderung tidak memberitahukan anak mengenai asal-usulnya dan lebih memilih menyembunyikan kebenaran mengenai orang tua kandungnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang pengangkatan anak yang dilakukan tanpa proses Penetapan Pengadilan dalam Sistem Hukum Islam, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam mempunyai Status Hukum yang kuat ?
2. Bagaimana Status Hukum anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan jika dibandingkan dengan anak angkat yang sudah ada Penetapan Pengadilan?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan jika tidak mendapatkan hak-haknya dari orang tua yang mengangkatnya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan ini, adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

---

<sup>8</sup>Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 207.

2. Untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan, Khususnya disiplin ilmu hukum yang di dapat selama perkuliahan dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Untuk memberikan informasi dan mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang Kekuatan Status Hukum anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang Perbandingan Status Hukum anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan dengan anak angkat yang ada Penetapan Pengadilan.
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya yang dilakukan anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan jika tidak mendapatkan hak-haknya dari orang tua yang mengangkatnya.

### **1.4. Metode Penelitian**

Di dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu hal yang penting, karena metode penelitian merupakan suatu metode yang sistematis dan terarah untuk mendapatkan kebenaran dan menguji kebenaran. Penulisan karya ilmiah di dalamnya harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga hasil penulisan karya ilmiah mendekati kebenaran yang dikehendaki oleh penulis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara menemukan dan menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

### **1.5. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif berarti melakukan penelitian terhadap nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Sebab penelitian hukum

pada hakikatnya merupakan penelitian yang dilakukan dibelakang meja penulis dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menemukan kebenaran terhadap apa yang menjadi pokok permasalahan.

## 1.6. Pendekatan Penelitian

### 1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu analisis yuridis tentang anak angkat tanpa penetapan pengadilan serta hak-haknya menurut sistem hukum islam di indonesia . Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.<sup>10</sup>

### 2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>11</sup>

Pada dasarnya pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang dilakukan melalui pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin. Konsep hukum sebenarnya juga dapat diketemukan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan analisis

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 133.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 135.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 177.

yuridis anak angkat tanpa penetapan pengadilan serta hak-haknya menurut sistem hukum islam di indonesia, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan anak angkat akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.<sup>12</sup>

### **1.7.Sumber Bahan Hukum**

#### **1.Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan-putusan hakim.<sup>13</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai sumber untuk menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 6) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

#### **2.Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada. Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 178.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 181.

untuk membantu menjawab isu hukum terkait analisis yuridis anak angkat tanpa penetapan pengadilan serta hak-haknya menurut sistem hukum islam di Indonesia, tentulah harus kepastakaan-kepastakaan yang berhubungan dengan hal tersebut dan yang mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam tulisan ini.<sup>14</sup>

### **1.8. Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum merupakan proses yang harus dilalui untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun atau skripsi ini, yaitu :<sup>15</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengemilnir hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 196.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi teoritis yang disebut juga sebagai kajian teoritis, yang menjadi pisau analisis terhadap pemecahan permasalahan hukum yang diteliti. Uraian yang dimaksud adalah teori – teori dasar yang terkait tema dan fakta hukum dan hasil penelitian mutakhir yang terdahulu dan dengan tema penelitian. Dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 2.1. Anak angkat

##### 2.1.1. Pengertian Anak angkat

Pengertian Anak angkat secara etimologi : Adopsi berasal dari kata '*adoptie*' bahasa Belanda yaitu mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, istilah dalam bahasa Arab disebut '*at-tabanni*' yaitu mengambil anak angkat.<sup>16</sup>

Pengertian anak angkat secara terminologi, beberapa rumusan tentang definisi anak angkat antara lain :

A. Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>17</sup>

B. Dibedakan dua macam arti anak angkat:

Pertama : Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan di didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak kandung, hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri (anak piara).

Kedua : Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan disamakan

---

<sup>16</sup>Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*, (Padang:Andalas University Press, 2006), hlm. 257.

<sup>17</sup>Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Jakarta:Gunung Agung, 1982), hlm. 118.



dengan anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama ayah angkatnya dibelakang namanya (nazab), dan mereka saling mewarisi dan mempunyai hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan ayah angkatnya.<sup>18</sup>

- C. Anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat dimana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi baik biologis maupun sosial yang semula tidak ada padanya.<sup>19</sup>
- D. Anak angkat adalah anak kandung orang lain yang diambil (dijadikan) anak oleh seseorang yang dijadikan sebagai anak asuh yang diketahui nasabnya, dilakukan dengan serah terima yang resmi dari kedua belah pihak, atas dasar untuk menolong dan mengasuh serta mendidik anak.<sup>20</sup>
- E. Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>21</sup>
- F. Anak angkat adalah suatu timbulnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya yang sama hubungannya dengan orang tua kandungnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkat tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (9) menyebutkan bahwa :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan“.

---

<sup>18</sup>Yaswirman, *op.cit*, hlm. 258.

<sup>19</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta:Pradya Paramita, 1985), hlm. 33.

<sup>20</sup>Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 4.

<sup>21</sup>Hilman Hadikusuma, *Waris Adat*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 38.

<sup>22</sup>Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah*, (Yogyakarta:Stain Jember Press, 2013), hlm. 29.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan atau penetapan pengadilan”.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) :

“Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

### **2.1.2. Anak angkat dalam Hukum Islam**

Pengangkatan anak sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, sebelum agama islam datang, pengangkatan anak banyak dilakukan pada masyarakat arab. Pada masa tersebut perbuatan mengambil anak orang lain adalah untuk diberi status sebagai anak kandung dengan menasabkan kepada orang yang mengangkatnya serta memberlakukan konsekuensi hukum seperti anak kandung, seperti hak untuk saling mewarisi.<sup>23</sup> Perhubungan kewarisan karena pengangkatan anak yang telah ada di zaman sebelum datangnya islam mulanya diterima dalam islam selama 15 tahun permulaan perkembangan islam di mekah dan di madinah, kemudian pada tahun keempat hijrah dihapus dengan datangnya Hukum Kewarisan Islam. Dengan demikian sekaligus dihapus pulalah hubungan mewaris antara orang yang mengangkat dengan anak angkatnya.<sup>24</sup>

Agama islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak diperbolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Muderis Zaini, *op.cit*, hlm.53.

<sup>24</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta:UI Press, 1986), hlm. 137.

<sup>25</sup>Muderis Zaini, *op.cit* , hlm. 52.

Menurut Hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *arhaam*.<sup>26</sup> Anak angkat bukanlah anak yang lahir dari orang tua angkatnya. Dengan demikian tidaklah ada hubungan pewarisan dan perkawinan antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkatnya. Hubungan yang ada, baik yang menyangkut masalah hak maupun kewajiban kedua belah pihak hanyalah timbul dalam kaitannya dengan aspek kemanusiaan.<sup>27</sup>

Disamping itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orangtua angkat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam ada tiga sebab seseorang dapat mewaris yaitu:<sup>28</sup>

- a. Karena hubungan kekerabatan, yang dimaksudkan disini ialah hubungan darah atau hubungan famili.
- b. Karena perkawinan, perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan kewarisan.
- c. Karena *wala'*, yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4-5 menjelaskan bahwa :

4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak nazab) mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (yakni orang-orang yang berada dibawah pemeliharaanmu), Dan tidak ada dosa atasamu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

---

<sup>26</sup>Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm. 78.

<sup>27</sup>Muderis Zaini, *op.cit*, hlm.88.

<sup>28</sup>Rahmad Budiono, *op.cit*, hlm. 8.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Disamping itu Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu, orang Islam harus bersifat sosial, menolong dan memelihara anak-anak terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Pengangkatan anak menurut Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.<sup>30</sup>

## **2.2.2. Akibat Hukum Pengangkatan anak**

### **2.2.1. Status Hukum Anak Angkat**

Berkaitan dengan akibat-akibat hukum pengangkatan anak setidaknya terdapat dua status hukum dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan perkawinan. Secara Hukum, pengangkatan anak dalam bentuk pertama, tidak ada pemindahan nasab dan saling mewarisi. Ia tetap bagian mahram keluarga asalnya dengan segala akibat hukumnya. Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan, maka walinya tetap ayah kandungnya.<sup>31</sup>

Status kekerabatan tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikit pun. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya. Dalam masalah kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat

---

<sup>29</sup>*Ibid* , hlm. 54.

<sup>30</sup>Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1999), hlm. 198.

<sup>31</sup>Yaswirman, *op.cit*, hlm.260.

tidak bisa saling mewarisi, sebab ia tetap bernasab kepada orang tua kandungnya.<sup>32</sup>

Dalam Hukum Islam di Indonesia terjadi beberapa perkembangan ditandai dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan berlandaskan kepada Instruksi Presiden Tahun 1991, Keberadaan Kompilasi Hukum Islam membawa perubahan yang cukup penting tentang sistem kewarisan yang selama ini dianut masyarakat Indonesia.<sup>33</sup> Walaupun anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, namun Islam tetap membuka peluang baginya sebagai penerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya masih hidup.<sup>34</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam lebih tegas dijelaskan, pengangkatan anak hanyalah sebagai anak asuh bukan menjadikannya anak kandung. Islam secara tegas melarang pewarisan terhadap anak angkat, untuk itulah terdapat alternatif dengan wasiat wajibah yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 ayat (2) memberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 kepada anak angkat.<sup>35</sup>

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan pewaris, pelaksanaan wasiat tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat wajibah harus dilaksanakan.<sup>36</sup>

Dalam hal kewarisan, dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 209 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup>Nurul irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), hlm. 75.

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 327.

<sup>34</sup>Sayuti Thalib, *op.cit*, hlm.139.

<sup>35</sup>Ahmad Junaidi, *op.cit*, hlm.110.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm.118.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 110.

Menurut Hukum Islam dalam status perkawinan, anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara dia dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya bukan menjadi mahram mereka. jika anak angkat akan melakukan perkawinan, hak utama menjadi tetap ayah kandungnya.<sup>38</sup>

Sebab penentuan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap seorang individu, keluarga dan masyarakat. Karena dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram jika tidak ada kejelasan nasab, untuk itulah islam mengharamkan untuk menisbatkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.<sup>39</sup>

Bagaimana pun juga dekatnya orang tua angkat dengan anak angkatnya terlihat dalam bentuk hubungan sehari-hari mereka, sesungguhnya kedudukan mereka itu tidak menimbulkan hubungan darah. Dengan demikian mereka yang bertalian angkat itu masih diperbolehkan kawin sesamanya.<sup>40</sup>

### **2.2.2.Hak Anak Angkat atas Harta Orang tua**

Harta Benda dalam perkawinan dibagi dua yaitu harta asal (harta pribadi) dan harta bersama (harta gono-gini). Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 35 menyebutkan bahwa :<sup>41</sup>

1. Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing pihak suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta Asal (harta pribadi) adalah kekayaan yang dimiliki seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan cara pewarisan, hibah, hadiah, turun-temurun.<sup>42</sup>Harta asal ini berasal dari hasil usaha masing-masing pihak yang didapat sebelum perkawinan. Islam mengakui secara tegas tentang adanya kepemilikan harta secara pribadi, termasuk di dalamnya harta yang

---

<sup>38</sup>Yaswirman, *op.cit*, hlm. 262.

<sup>39</sup>Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *op.cit*, hlm. 178.

<sup>40</sup>Sayuti Thalib, *op.cit*, hlm. 137.

<sup>41</sup>Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Banjamasin:Aswaja Presindo,2013), hlm. 18.

<sup>42</sup>Eman Suherman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2007), hlm. 60.

dimiliki oleh masing-masing pihak. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian yang mereka usahakan.<sup>43</sup>

Harta bersama (harta gono-gini) adalah harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan diluar hibah atau warisan, baik isteri maupun suami bekerja untuk kepentingan keluarga. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 91 ayat (1), harta gono-gini bisa berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Harta gono-gini tidak membedakan asal usul yang menghasilkan, artinya harta dari siapapun yang menghasilkannya atau diatasmakan oleh siapa pun diantara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan maka tetap dianggap sebagai harta gono-gini.<sup>44</sup>

Terhadap harta benda orang tua angkatnya, anak angkat tidak memperoleh warisan melainkan terbina hubungan saling berwasiat. Agar anak angkat mendapat harta yang akan ditinggalkan oleh orang tua angkatnya cukup dengan hibah atau membuat surat wasiat sewaktu orang tua angkatnya masih hidup, dalam hal ini pun harus memperhatikan norma-norma yang terdapat dalam Hukum Islam.<sup>45</sup>

Seperti yang dikemukakan Qardawi Muhammad, bahwa :<sup>46</sup> “Apabila seseorang memungut anak (mengangkat anak) yang tidak mempunyai keluarga, kemudian ia bermaksud akan memberikan hartanya itu kepada anak angkatnya tersebut, maka ia menyalurkan melalui hibah sewaktu dia masih hidup atau dengan jalan ‘wasiat’ dalam batas 1/3 pusaka sebelum meninggal dunia.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 209 menyebutkan bahwa :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176-193 sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.

---

<sup>43</sup>Fahmi Al Amruzi, *op.cit*, hlm. 27.

<sup>44</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 13.

<sup>45</sup>Ahmad Junaidi, *op.cit*, hlm. 91.

<sup>46</sup>Muderis Zaini, *op.cit*, hlm. 88.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 diatas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diperuntukan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkatnya dengan jumlah maksimal  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan.<sup>47</sup>

Terhadap harta orang kandunganya anak angkat berhak mendapatkan harta warisan, karena anak angkat merupakan ahli waris dari orang tua kandunganya. Hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dengan orang tua kandunganya, karena diantara mereka terdapat hubungan darah.<sup>48</sup> Dalam Hukum Islam Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandunganya dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ahli waris dari orang tua kandunganya.<sup>49</sup>

Karena pada seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya, hal ini bersifat alamiah dan kepada laki-laki yang menyebabkannya hamil dan melahirkannya dan dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini anak angkat tetap memiliki hubungan kerabatan dengan orang tua asalnya dan tetap berada diluar lingkaran kekerabatan orang tua angkatnya dalam segala akibat hukumnya.<sup>50</sup> Allah telah menetapkan hak kewarisan dalam al-Qur'an dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan dalam Hukum Waris Islam, bagian dari anak sebagai ahli waris yaitu:<sup>51</sup>

- a) Anak perempuan tunggal saja mendapat  $\frac{1}{2}$
- b) Anak perempuan lebih dari dua orang mendapat  $\frac{2}{3}$
- c) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan bandingan pembagian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan.

---

<sup>47</sup>Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *op.cit*, hlm. 77.

<sup>48</sup>Satrio Wicaksono, *Hukum Waris*, (Jakarta:Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 22.

<sup>49</sup>Muderis Zaini, *op.cit*, hlm. 54.

<sup>50</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm.183.

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 225.



## 2.3.Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat

### 2.3.1. Hak-Hak Anak

Definisi anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 1 ayat 2 adalah :

“ Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi walaupun seseorang belum genap berusia 21 tahun, namun apabila ia sudah pernah kawin maka dia tidak lagi berstatus anak melainkan orang yang sudah dewasa”.<sup>52</sup>

Tentang anak angkat anak ini terdapat beberapa pengertian, bermaksud mengambil anak yang bukan lahir dari kandungan istri. Berbagai alasan mendorong keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak , adakalanya karena tidak diberkahi Tuhan keturunan.<sup>53</sup> Dan dari pengertian tersebut dapat dijelaskan pula bahwa kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak. Anak-anak harus mempunyai kesempatan leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan.<sup>54</sup>

Tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk kepentingan terbaik anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak-anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.<sup>55</sup>

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 285 menjelaskan bahwa :

Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul- rasulnya”, dan mereka mengatakan : “kami dengar dan kami taat”.

---

<sup>52</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 79.

<sup>53</sup>Mulyana W. Kusumah, *op.cit*, hlm. 15.

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 20.

<sup>55</sup>D.Y.Witanto, *op.cit*, hlm.49.

(mereka berdoa): ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada engkau lah tempat kembali”.

Anak angkat dan anak-anak lainnya pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>56</sup> Anak angkat bukanlah anak yang lahir dari orang tua angkatnya, Hubungan yang ada, baik yang menyangkut masalah hak maupun kewajiban kedua belah pihak hanyalah timbul dalam kaitannya dengan aspek kemanusiaan.<sup>57</sup>

Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>58</sup>
- d. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- e. Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.<sup>59</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 18 menyebutkan hak-hak anak :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>56</sup>Andi Syamsu Alam dan H.M.Fauzan, *op.cit*, hlm. 219.

<sup>57</sup>Muderis Zaini, *op.cit*, hlm. 88.

<sup>58</sup>Mulyana W. Kusumah, *op.cit*, hlm. 23.

<sup>59</sup>Darwan Prinst, *op.cit*, hlm.82.

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan.
11. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
12. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dan Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Dan Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak juga menjelaskan hak anak yaitu :

Pasal 4 :

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

Pasal 6 :

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

### 2.3.2. Kewajiban Orang Tua

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (9) menyebutkan bahwa :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak disebut *haddanah*. Di Indonesia telah diatur oleh ketentuan bahwa orang tua bersama-sama berkewajiban memelihara anak, baik jasmani maupun rohani, kecerdasan dan agama. Orang tua bisa mewakili anak dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan.<sup>60</sup>

Menurut pendapat dari J. Verkuly, tugas dari orang tua yaitu :<sup>61</sup>

1. Mengurus materi keperluan anak-anak  
Yaitu merupakan tugas orang tua harus memberikan makan, tempat perlindungan dan pakaian kepada anak-anak. Anak-anak sepenuhnya masih tergantung kepada orang tuanya karena belum mampu mencukupi kebutuhannya.
2. Menciptakan suatu *home* bagi anak-anak  
Yaitu *home* disini berarti bahwa di dalam keluarga itu anak-anak dapat berkembang dengan subur, merasakan kemesraan, kasih sayang, keramahtamahan, meras aman, terlindungi. Di dalam rumahnya anak-anak merasa tentram, tidak pernah kesepian dan selalu gembira.

---

<sup>60</sup>Yaswirman, *op.cit*, hlm. 252.

<sup>61</sup>Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hlm. 227.

3. Tugas pendidikan

Yaitu tugas mendidik, merupakan tugas penting dari orang tua terhadap anak-anaknya.

Mengenai kewajiban orang tua diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 45 yang menyatakan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya terputus.

Jadi berdasarkan pengertian diatas telah dijelaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah :<sup>62</sup>

1. Memberikan perlindungan.
2. Memberikan pendidikan.
3. Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas kebawah dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Bagian Keempat dalam Pasal 26 yang menyebutkan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b.menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>62</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:Rhineka Cipta,1991), hlm. 199.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1.KESIMPULAN**

1. Pengangkatan anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (h), dijelaskan bahwa pengangkatan anak harus memperoleh Penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan, ini akan lebih memberi kepastian hukum tentang keabsahan (validitas) pengangkatan anak di Indonesia. Terhadap anak angkat yang tanpa melalui proses hukum yaitu dengan tidak melalui Penetapan Pengadilan, maka tidak akan memperoleh kepastian hukum. Akibat yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Pengangkatan anak menurut hukum Islam, adat dan undang-undang sudah mengatur dengan jelas bahwa pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, hal ini menimbulkan kepastian hukum akan status anak angkat dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan suatu perlindungan bagi anak angkat.
2. Terhadap anak angkat yang melalui proses hukum yaitu dengan Pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan, ini akan lebih memberi kepastian hukum tentang keabsahan (validitas) pengangkatan anak di Indonesia. Karena telah memiliki dokumen hukum yaitu Penetapan Pengadilan dan dengan melalui proses hukum yang benar dengan melengkapi dan mengikuti prosedur di Pengadilan, syarat dan tata cara pengangkatan anak yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menyangkut pencatatan pengangkatan anak, dibuktikan dengan salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu penetapan pengadilan (khusus bagi non muslim) dan Penetapan Pengadilan Agama (khusus bagi yang muslim). Sebagai dasar untuk dibuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat.

3. Jika orang tua angkat tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban tersebut dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tua angkatnya melalaikan kewajibannya, maka upaya yang dilakukan lembaga-lembaga sosial, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan sebagai anak terlantar agar anak memperoleh hak-haknya kembali. Penetapan pengadilan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak yang terlantar yang bersangkutan, dan pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempatnya.

#### 4.2.SARAN

1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konseling dan pendampingan dalam rangka peningkatan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak. Agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pengangkatan anak maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan secara intensif.
2. Dukungan dan partisipasi serta kesadaran yang tinggi dari pihak orang tua menjadi salah satu faktor yang penting sebagai penentu masa depan anak angkat dalam pemenuhan hak – haknya melalui penyiapan dokumen hukum pertanda sah nya kedudukan dan statusnya dalam keluarga angkat.
3. Pada proses pengangkatan anak yang tidak berdasarkan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan fatal terhadap anakyang diangkat. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu usaha pencegahan penyalahgunaan pengangkatan anak dengan melaksanakan prosedur pengangkatan anak secara terpadu.
4. Bila sudah terlanjur melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, maka untuk memperbaikinya perlu disahkan pada pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Tetapi untuk orang islam memohon penetapan pengangkatan anak sudah menjadi kewenangan pengadilan agama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Abu Ahmadi. 2009 . *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam* ,Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Junaidi.2013. *Wasiat Wajibah*, Yogyakarta: Stain Jember Press.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Taat Nation. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Ilmu Jaya, 1994.
- Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta:Kencana.
- Arif Furqan. 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*,Jakarta: Departemen Agama RI.
- Bushar Muhammad. 1985. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita.
- D.Y.Witanto. 2012. *Hukum Keluarga(Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin)*,Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Eman Suherman. 2007. *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Fahmi Al Amruzi. 2013. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Banjarmasin: Aswaja Presindo.
- Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irma Setyowati Soemitro.1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Nurul Irfan. 2012. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muderis Zaini. 1999. *ADOPSI(Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyana W.Kusumah. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali.
- Mustofa SY. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta:Kencana Predana Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmad Budiono. 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso. 1999. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- SatrioWicaksono. 2011. *Hukum Waris*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- SurojoWignjodipoero. 1982. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Subekti.1989. *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta.
- Yaswirman. 2006. *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*, Padang: Andalas University Press.

**Sumber Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

**Sumber lainnya :**

Novi Kartiningrum, Tesis : Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, dalam <http://eprints.undip.ac.id>, diakses pada tanggal 28 januari 2017, pukul 10.00 WIB.

Imas Nuril Maulidah, Skripsi : Pelaksanaan Permohonan Adopsi di Pengadilan Agama Sidoarjo, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2013, dalam <http://eprints.upnjatim.ac.id>, diakses pada tanggal 28 januari 2017, pukul 10.00 WIB.

Ika Putri Pratiwi, Akibat Hukum Pengangkatan anak yang tidak melalui Penetapan Pengadilan, dalam <http://.hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB

